



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 8101143 xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Tulehu, 30 Januari 1998 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Lorong Telaga Lontor Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Pada alamat Email volkerslagic@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK: 8104014 xxxxxxxxx tempat tanggal lahir: xxxxxx, 09 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor

Hlm. 1 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon di Jiku Kecil Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Medina Zakia Ode Lapago, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx 08 Juli 2023 umur 1 tahun; Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 - 4.1. Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;
 - 4.3. Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa sejak dari Permasalahan tersebut bulan April 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon bertempat tinggal rumah Kost di Jalan Telaga Lontor dan semenjak kejadian itu sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling peduli lagi selama 1 tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 21

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon adalah PNS yang telah mendapatkan surat Keputusan Nomor xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxx Tentang Pemberian Ijin Perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Pemasarakatan Kelas III xxxxxx telah mendapatkan Izin untuk melakukan pengurusan perceraian yang ditandatangani oleh atasan Pemohon yakni Kepala Lemabaga Pemasarakatan Kelas III xxxxxx sebagaimana Surat ijin Nomor W28. xxxxxxxxxx UM. xxxxxxxxxx tanggal 11 November 2024;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan

Hlm. 3 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 25 November 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. tanggal 02 Desember 2024, berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dalam hal hak-hak istri pasca perceraian, Hak asuh serta nafkah anak akibat perceraian;

Bahwa pada saat sidang laporan hasil mediasi hingga perkara ini diputus, Termohon tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Bahwa, selanjutnya atas nasehat Hakim Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya oleh Pemohon menyatakan menambahkan hak-hak istri pasca perceraian, hak asuh serta nafkah anak akibat perceraian sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 02 Desember 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 230/12/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

Hlm. 4 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Pemohon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BURU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon saat keduanya sudah menikah dan tinggal di kos bersama saksi pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kos di daerah xxxxxx hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx 08 Juli 2023) yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak beberapa bulan tinggal bersama di kos, tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena biasanya Termohon datang ke kos dengan cara menggedor-gedor pintu dan marah-marah;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi dan terkadang saat keduanya bertengkar, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa puncaknya sejak bulan April 2024 akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah pernah berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun dan tinggal bersama kembali, namun Termohon menolak;

Hlm. 5 dari 21

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saat berpisah, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2 Pemohon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Utaramalahin, 28 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebelum keduanya menikah, lalu lebih akrab ketika sudah menjadi tetangga kos saksi;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kos di daerah xxxxxx hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx xxxxxxxx yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi dan terkadang saat keduanya bertengkar, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa puncaknya sejak akhir bulan ramadhan tahun ini atau sekitar bulan April 2024 akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;

Hlm. 6 dari 21

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah pernah berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun dan tinggal bersama kembali, namun Termohon menolak;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saat berpisah, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian yang diajukan Pemohon dan tidak lagi mengajukan bukti lain;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga terhadap bukti Pemohon tidak dapat didengar lagi tanggapan dari Termohon;

Bahwa selanjutnya karena Pemohon telah mencukupkan bukti yang dihadirkan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2022 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 7 dari 21

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Namlea yang telah memperoleh izin perceraian secara tertulis dari Pejabat yang berwenang yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III xxxxxx dengan Surat ijin Nomor W28.PAS.PAS.9.UM.01.01-1163 tanggal 11 November 2024, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, namun setelah sidang laporan sidang hasil mediasi hingga perkara ini diputus, Termohon tidak pernah hadir kembali dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara elektronik berdasarkan Perma 7 tahun 2022 dengan menggunakan surat tercatat sebagaimana SEMA 1 tahun 2023, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat;

Upaya Penasehatan Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan

Hlm. 8 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. tanggal 02 Desember 2024 berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak-hak istri pasca perceraian, Hak asuh serta nafkah anak akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Kesepakatan sebagian, maka Pemohon melalui kuasanya menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, diatur bahwa Pemohon dapat mengubah permohonannya selama Termohon belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan pada tahap pembacaan surat gugatan, dalam hal ini sebelum jawaban Termohon, dan perubahan tersebut merupakan bentuk kesepakatan perdamaian yang harus didorong oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Perma 1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Beracara secara elektronik

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para pihak telah diwakili oleh kuasanya sebagai pengguna Terdaftar, namun pada sidang saat sidang laporan hasil mediasi hingga perkara ini diputus, Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan. Sehingga persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hlm. 9 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2022 tidak dapat dilakukan dan diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Pokok permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan beban pembuktian (Onus Probandi)

Menimbang, oleh karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxx dengan dalil sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya persidangan dilakukan di luar hadirnya Termohon, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon secara *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian (cerai talak) yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkarannya antara suami dan istri;

Hlm. 10 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon, dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti (Bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon yang diajukan oleh Termohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak

Hlm. 11 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jls.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah tuntutan supaya Pengadilan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan permohonan Pemohon dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa bukti P dan berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor 230/12/XII/2022 Tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2013 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan saling berkaitan dengan pokok permasalahan Pemohon

Hlm. 12 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam permohonan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Medina Zakia Ode Lapago (Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx 08 Juli 2023) yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa berdasar bukti Pemohon, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak April 2024 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat Al-Waqiah*)

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta hukum antara lain:

- Bahwa telah terjadi fakta hukum antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Medina Zakia Ode Lapago (Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx 08 Juli 2023) yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang tidak ada komunikasi yang antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon sebagai upaya hidup rukun kembali serta saksi-saksi juga telah memberikan nasihat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 13 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Tentang talak satu *ra'i* Pemohon terhadap Terhadap;

Menimbang, Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah jika antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yang telah disempurnakan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Hakim juga perlu mengetengahkan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yakni :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan

Hlm. 14 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. (disempurnakan dengan SEMA 3 tahun 2023).

Sehingga berdasarkan fakta persidangan senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan para saksi Pemohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 hingga kini terhitung selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud yang dikehendaki SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut untuk dapat dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, nasihat dari Hakim Tunggal ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat

Hlm. 15 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa diizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami guncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...”

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*), sehingga dalam hal ini Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon

Hlm. 17 dari 21

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka tidak menutup kemungkinan Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (f) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (f), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon terkait hak-hak istri pasca perceraian yang dalam hal ini adalah nafkah lampau (*madliyah*) berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon bernama Medina Zakia Ode Lapago, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx 08 Juli 2023 serta nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seorang anak tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka sebagaimana pada saat dibacakan surat permohonan, Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan sebagaimana pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Kesepakatan bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan se-efisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (2) yakni "Dalam hal

Hlm. 18 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan”, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *al-hurriyah* (kebebasan), asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Hakim mediator pada tanggal 02 Desember 2024, harus dianggap sebagai klausul yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa selain itu, hal-hal telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama tersebut adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak-anak akibat perceraian, hal mana sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama tersebut meminta untuk dituangkan dalam amar putusan. Hal demikian adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Termohon sebagai mantan istri terpenuhi serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Pemohon untuk memenuhi kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon mengenai nafkah terhutang (*madliyah*) dan nafkah selama masa *iddah* sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama xxxxxx, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c)

Hlm. 19 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Beban biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (S xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx I) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa :
 - 3.1 nafkah lampau/terhutang (*madliyah*) berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2 nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama Medina Zakia Ode Lapago (Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx 08 Juli 2023) berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung, dengan tetap memberi hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang tersebut pada diktum nomor 4 di atas setiap bulan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10%

Hlm. 20 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 193/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 15 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I, M.H.

Panitera Sidang,

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 62.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21
Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Nla